

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
ISTRI YANG DITALAK BAIN KUBRA SECARA AGAMA KECAMATAN
TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)



Oleh :

RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
NIM. 11820125148

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelenggaraan Hak-hak Istri Talak Bain Kubra Secara Agama di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**, yang ditulis oleh :

Nama : Rizka Rahmadani Hasibuan
Nim : 11820125148
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2022
Pembimbing Skripsi

Dr. Wahdin, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN YANG DI HAK-HAK ISTRI TALAK BAIN KUBRA SECARA AGAMA DI KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU** , yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Rahmadani Hasibuan
 NIM : 11820125148
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H . Akmal Abdu Munir, Lc.,MA

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji I
Khairul Amri, M, Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
 NIM : 11820125148
 Tempat/ Tgl. Lahir : GUNUNG INTAN, 15-01-1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM KELUARGA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN HAK-HAK ISTRI TALAK BAIN KUBRA SECARA AGAMA DI KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU.


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan





AHMADANI HASIBUAN
NIM. 11820125148



ABSTRAK

Rizka Rahmadani Hsb(2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Di talak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Talak menurut Syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma' ulama'. Talak ba'in kubra adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain, telah melakukan hubungan suami istri dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta telah habis masa 'iddahnya. selain itu Perempuan yang menjalani 'iddah talak ba'in kubra, jika ia dalam keadaan hamil maka ia akan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi bila dalam keadaan tidak hamil, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab.

Talak bain kubra merupakan talak ketiga dimana suami dan istri dapat kembali lagi dengan adanya syarat mantan telah menikah dengan laki laki lain dan terjadi perceraian ba'da dukhul serta telah habis masa iddahnya. Hak-hak adalah sesuatu yang harus dipenuhi.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun populasi pada penelitian ini adalah 13. 341 KK keseluruhan tambusai dan mengambil sampel pada penelitian ini 5 orang tokoh masyarakat, 15 orang pasangan suami istri yang talak bain kubra, maka jumlah sampel yang peneliti ambil sebanyak 20 orang.

Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bukan ucapan pendapat Imam Syafi'i. oleh karena itu, para penegak hukum bisa mempertimbangkan hal ini dalam menetapkan keputusannya terhadap permasalahan wanita yang talak bain kubra dan mengenai pemenuhan tokoh masyarakat dikecamatan tambusai tentang talak bain kubra yaitu pertama kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya sudah tiga kalinya dan ada niat dalam pengucapan talak tersebut tanpa diselingi masa iddah pokok nya perkataan talak suami yang sudah tiga kali itu telah jatuh talak tiga, kedua yaitu pasangan suami istri yang sudah bercerai negara atau sudah mengucapkan talak ikrar didepan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Talak Bain Kubra, Hak Istri, Akibat Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkas perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai sekarang ini.

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Yusuf Hasibuan, Ibunda tersayang Suryani, dan adik-adik tersayang Imam Rusdi Hasibuan, Nur Hafni Hasibuan, Ardi Hasibuan yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Bapak Kepala desa dan jajarannya, serta seluruh masyarakat Kecamatan Tambusai yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian karya tulis ini
9. Terkhusus kepada teman-teman yang telah memberikan waktu dan tenaganya dan selalu mau direpotkan demi kelancaran skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. Aamiin

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Penulis

Rizka Rahmadani Hasibuan

11820125148

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Pengertian Talak.....	10
B. Hukum Talak Dalam Islam.....	11
C. Macam-Macam Talak	13
D. Hak Istri Yang Harus diterima oleh istri	17
E. Talak <i>Ba'in Kubra</i> dan Akibat Hukumnya.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat masih dikandung badan. Baik suami maupun istri, harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin serta taman yang permai, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya. Karena itu, hubungan suami istri itu sangat suci dan terhormat, kuat ikatannya, dan tinggi nilainya sesuai dengan nilai manusia itu sendiri.¹

Hubungan antar manusia, apalagi dalam kehidupan rumah tangga, tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah. Perbedaan pendapat bahkan percekocokan pasti ada dan terjadi.² Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat terputus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.³

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm. 247

² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 450

³ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat hlm. 229

Demikian firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum ayat 21).

Hubungan antara laki-laki dengan perempuan merupakan sebuah tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah Swt, dan untuk menghalalkan hubungan itu maka disyariatkanlah akad nikah. Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya, namun segera harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak mutlak karena harus ada batas-batasnya.⁴ Pergaulan antara laki laki dengan perempuan yang telah diatur dalam pernikahan ini tentunya akan mendapatkan nilai ibadah dan sumber pahala bagi suami dan isteri.

Adanya pernikahan juga sebagai wadah untuk kehalalan dalam melakukan jima' bagi suami dan isteri. Nikah merupakan salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum

⁴ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet.II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainya dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainya.

Dalam kehidupan berumah tangga, ada hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, termasuklah menyediakan segala kebutuhan asasi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya. Kewajiban ini ditetapkan oleh Quran, sunnah dan ijma' ulama.⁵

Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan kewajiban antara kedua suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian disatu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.⁶

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *اطلاق* yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁷

Jadi, menurut syara' talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi

⁵ Mustofa al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie: Menghuraikan Bab Undang-undang Kekeluargaan*, Penerjemah Azizi Ismail dan Mohd Asri Hashim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2002), h.622.

⁶ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hal. 76

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya. Adapun kebolehan pelaksanaan talak terbukti dalam beberapa ayat yang ada pada al-Qur'an.

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada empat yaitu:

1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Sunat. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukui kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
2. Haram. (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
3. Makruh. Yaitu hukum asal talak dari yang tersebut di atas. Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.
4. Mubah, Talak mubah ketika ada hajat karena kedua suami istri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.

وَلَا ۤبِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكٌ ۖ مَرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ
 اللَّهُ حُدُودَ يَقِيْمًا ۗ اِلَّا يَخَافَا اَنْ اِلَّا شَيْئًا اَتَيْتُمُوْهُنَّ مِمَّا تَاْخُذُوْنَ اَنْ لَّكُمْ يَجِلُّ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah (QS al-Baqarah: 229).

Talak adalah hak suami. Jadi suamilah yang berkewajiban memberi nafkah ‘iddah. Disamping itu, laki-laki juga harus memberi nafkah mut’ah. Hal itu karena laki-laki yang memberi mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu ia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

1. Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan dengan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu menghancurkan kehidupan perkawinan.
2. Talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri atas pemberian mahar yang ditanggunguhkan, nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi masalah dan kebaikan talak diletakkan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.⁸

Talak Ba’in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian :

1. Talak ba’in sughra ialah talak yang menghilangkan hak-hak dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru mantan istrinya itu. Yang termasuk dalam talak ini adalah khulu’ dan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum didukhul.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 321

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Talak ba'in kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya.⁹ Setelah terjadi talak ba'in kubra, maka ketentuan yang muncul dari akibat perceraian ini adalah bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Dapat melakukan akad nikah jika ada muhallil, setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul serta habis masa iddahnyanya barulah mereka dapat melaksanakan akad nikah baru.¹⁰

Talak Ba'in Kubra Adalah talak yang ketiga kalinya yang mampu menghilangkan hak rujuk kepada mantan istri. Walaupun kedua mantan suami-istri itu ingin melakukannya baik diwaktu 'iddah maupun sesudahnya. Adapun akibat hukumnya adalah :

- a. Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali.
- b. Dapat melakukan akad nikah lagi, setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul serta telah habis masa 'iddahnyanya.¹¹

Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mendapatkan kupusan yang mendalam, maka masalah ini di fokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Hlm. 245-246

¹⁰ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat,hlm. 164

¹¹ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat,hlm. 165

terhadap Penyelenggaraan Hak-hak Istri Talak Bain Kubra secara Agama Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah ;

1. Bagaimana pemenuhan masyarakat terhadap pelaksanaan hak-hak Istri talak bain kubra?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Hak-hak Istri talak Bain Kubra secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan masyarakat terhadap pelaksanaan hak-hak Istri talak bain kubra Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Hak-hak Istri talak Bain Kubra secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan karya ilmiah ini dapat berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi terhadap pembaca, sehingga melahirkan teori-teori baru yang berkaitan mengenai masa 'iddah dalam hukum Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

▲ Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan, misalnya *naqah taliq* (unta yang terlepas tanpa diikat)¹². Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *اطلاق* yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talak perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.¹⁴ Sedangkan menurut syara' makna talak ialah melepas tali nikah dengan lafaz talak atau sesamanya.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga), dan yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami dalam hal kalau terjadi talak raj'i.¹⁵

Pendapat Sayid Sabiq talak ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.¹⁶ Lafaz talak telah ada sejak zaman jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat Islam. Penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan tetapi

¹² Abdul MajidKhon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2011), hlm. 255.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian fikih nikah lengkap* Jakarta : Raja Grafindo persada 2010), hlm. 229

¹⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 209.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzahib al - Arba 'ah* , hlm. 278.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhas - Sunah* , (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, t.t) hlm. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibatasi tiga kali. Hadis diriwayatkan oleh Urwah bin Zubeir berkata ,dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas tanpa bilangan.’ Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian ia menalak lagi begitu seterusnya, kemudian menalak lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat al baqorah ayat 229.

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلْتُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

B. Hukum Talak Dalam Islam

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. AlBaijarami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata: “*hukum talak itu ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talak dari hakam perkara syiqaq, yakni perselisihan suami-istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.*¹⁷ Selain itu yang termasuk talak wajib adalah talak dari orang yang melakukan *ila'* terhadap istri setelah lewat waktu empat bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 226.

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ۲۲۶

Artinya : *Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlukan.

Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan dan istri serta tidak ada manfaatnya serta talak ini dapat melenyapkan *maslahat* yang dapat diperoleh oleh suami istri. Keharamannya seperti merusak harta. Sedangkan talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya buruk atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa.¹⁸

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al Asru wa Ahkamuha Fi at - Tasyri' al - Islamy*, hlm. 258 27

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* hlm. 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hukum talak yang terakhir adalah *mandub* atau talak sunah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah. Misalnya meninggalkan shalat, kelakuan buruknya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya. Imam Ahmad berkata ,tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga dan membersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.¹⁹

Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁰

1. Talak *Raj'i*
2. Talak *Ba'in*

Dari dua macam talak tersebut kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1. Dari segi masa *'iddah* , ada tiga yaitu
 - a. *'iddah* Haid atau Suci
 - b. *'iddah* karena hamil
 - c. *'iddah* karena bulan 2
2. Dari segi keadaan suami, ada dua yaitu:
 - a. Talak hidup
 - b. Talak mati.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* , (Semarang : Karya Abdi Jaya 2015) hlm. 163



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada dua yaitu:
 - a. Talak langsung oleh suami
 - b. Talak tidak langsung oleh hakim (Pengadilan Agama)
4. Dari segi baik tidaknya, ada dua yaitu:
 - a. Sunni
 - b. Bid'i

Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap istrinya kecuali pada pasal 10 yang tidak masuk di dalam bab putusnya perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”

Demi tuntutan unifikasi, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan satu jalan keluar bagi perbedaan aturan yang terdapat pada agama (*Islam*) yang mengizinkan perceraian sampai tiga kali. Dan itupun, seperti KUH Perdata, dengan persyaratan tertentu, hak menceraikan tiga kali dapat kembali dimiliki jika penalak memperbaharui perkawinan lagi dengan istrinya, tentu saja setelah istri menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan pria lain.²¹

²¹ Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar telah digauli. Adapun menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selam istri dalam masa 'iddah.²²

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M. A beliau mengatakan talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya (*al mutallaq*) belum habis masa 'iddah nya. Saat 'iddah itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertalak belum habis masa 'iddah nya, jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci.
- b. Ia masih tetap tinggal di rumah bekas suaminya.
- c. Ia tetap berhak atas nafkah.
- d. Tidak dapat dilamar oleh seorang pun.
- e. Pihak yang menalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.
- f. Bekas istri dapat membebaskan diri dari status *raj'i* menjadi *ba'in Sughra*, meskipun 'iddah nya belum selesai dengan cara mengajukan

²² Psl. 24 UUP No. 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khuluk ke *qadi* dan *qadi* menerima serta memerintahkan kepada bekas suami untuk menjatuhkan *khulu* '.

- g. Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan *li'an* , *ila* ' dan atau *zihar* .
 - h. Setelah ' *iddah* selesai, mantan istri harus keluar dari rumah mantan suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih untuk dirinya sebagai *sayyib*.
 - i. Status talaknya adalah *ba'in* (*bainunah*) *sughra* (jelas kecil)
2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru dan talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:²³

a. Talak *Ba'in Sughra*

Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya. Namun talak ini tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 disebutkan talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan)* , (Jakarta : Kencana 2009), hlm, 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun dalam ‘iddah .²⁴ Yang termasuk dalam *talak ba'in sughra* adalah:

- 1) Talak yang terjadi sebelum *dukhul*
- 2) *Khulu'* (Talak dengan tebusan)
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Adapun akibat hukum dari *talak ba'in sughra* adalah sebagai berikut:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri
 - 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami-istri termasuk berkhawat
 - 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satunya meninggal
 - 4) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru
- b. Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya.²⁵ Setelah terjadi talak *ba'in kubra*, maka ketentuan yang muncul dari akibat perceraian ini adalah bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Dapat melakukan akad nikah jika ada muhallil, setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* serta habis masa ‘‘iddahnya barulah mereka dapat melaksanakan akad nikah baru.²⁶

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Hlm. 245-246

²⁶ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat,hlm. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hak Istri Yang Harus diterima oleh istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang istri Dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sesuai dengan hukum Islam, istri memiliki berbagai hak yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hak yang bersifat materiil dan hak yang bersifat non materiil yang wajib dipenuhi oleh suami. Hak-hak istri yang bersifat materiil ialah.²⁷

1. Hak Mas Kawin

Mas kawin (*mahar*) adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Pemberian mas kawin sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri, serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya serta merupakan penghormatan suami terhadap istri.²⁸

2. Nafkah

Nafkah yang disepakati oleh para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sambilan bahan pokok seperti pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan dan papan. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya yang berupa nafkah makan, minum,

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr Juz 9 tt) hlm,

²⁸ *Ibid.*,

pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan suami.

Wajibnya seorang suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istrinya berlaku sejak terjadi akad nikah. Biaya yang harus dibayar kepada istri tersebut hanya selama status perkawinan masih tetap. Adapun jika sudah berpisah para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang ‘*iddah*’ disebabkan terjadinya talak *raj’i* masih berhak nafkah dan perumahan. Demikian pula yang ditalak *ba’in* dalam keadaan hamil. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai yang ditalak *ba’in* yang dalam keadaan tidak hamil. Perbedaan tersebut adalah

- a. Ulama Hanafiyyah berpendapat ia berhak perumahan serta nafkah. Ini adalah madzhab Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, at-Tsauri, dan lain-lain.
- b. Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa ia berhak perumahan tetapi tidak berhak nafkah.
- c. Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa. Baik nafkah maupun perumahan.

Adapun menurut beberapa Ulama lain seperti Abu Bakar Usman adalah, bahwa seorang wanita yang tertalak *ba’in kubra* dan tidak sedang hamil, maka ia tidak mendapatkan nafkah tetapi wajib mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal. Karena kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. at-Talaq ayat 6.²⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدِّرْهُنَّ لَهُ الْاٰخِرٰى ۙ ۖ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menurut Syekh Zakariya al-Anshari al-Anshari adalah “wajib baginya (wanita yang tertalak bain) untuk mendapatkan tempat tinggal yang patut menurut keumuman (adat) seperti rumah, kamar, atau selain keduanya seperti halnya wanita yang menyanggah status ‘iddah”

Menurut Syekh Zainudin al-Maliibari ,wanita yang tertalak ba’in kubra dalam keadaan tidak hamil maka ia akan mendapatkan tempat tinggal yang sekiranya bisa memberikan rasa aman bagi dirinya sendiri, dan hartanya meskipun jumlah hartanya sedikit serta rumahnya pun patut

²⁹ Abu Bakar Usman, *Hasyiah ‘Iinah at- Talibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, Juz. IV, 2015), hlm. 117

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk ditinggali oleh wanita yang tertalak itu secara keumuman (adat).³⁰ Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa disamping hak materiil, istri juga memiliki hak non materiil yang juga harus dipenuhi oleh suami antara lain:

- a. Mendidik dan menjaga istri dari api neraka.
- b. Menjaga kehormatan istri, memperlakukan istri dengan baik serta memenuhi kebutuhan biologisnya.
- c. Berlaku adil terhadap istri dalam pemberian nafkah dan perlakuan baik
- d. Memberi istri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya

Secara rinci beberapa ulama menerangkan untuk nafkah seorang istri terbagi beberapa poin yaitu:

1. Nafkah *Iddah*

Iddah jama'nya adalah "*iddah*" yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan"³¹ Sebab *iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis idah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.³² baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Hukum menjalankan *iddah* adalah wajib bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan

³⁰ Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Imaratullah, t.t), hlm. 120

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perceraian Islam*. Hlm. 303

³² Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 193.

kewajiban idah ini didasarkan atas ketentuan al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunangan sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa idah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

Pemeliharaan anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Bahwa setiap manusia *mukmin* mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan istrinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Hak istri lainnya yang bercerai dari suaminya berhak mendapatkan:

- a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *Raj'i*

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Berkenaan dengan istri yang ditalak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa idah itu di rumah suaminya.

Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan. Fuqaha yang menetapkan tempat tinggal dan nafkah, maka untuk tempat tinggal, mereka beralasan dengan keumuman firman Allah SWT. Dan untuk wajibnya nafkah, mereka mengemukakan alasan bahwa nafkah tersebut mengikuti wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban hak-hak suami istri itu sendiri. Ringkasnya, di manapun tempat tinggal itu diwajibkan berdasarkan ketentuan *syara'*, maka nafkah pun menjadi wajib juga.

b. Istri yang dicerai dalam bentuk Talak *Ba'in*

Serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah (Q.S. Al-Talaq:6) yang menyatakan: kalau mereka itu Fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in*, tetapi tidak dalam keadaan hamil, dalam tiga pendapat.

- 1) Pendapat *pertama*, dikemukakan oleh ulama Kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut.
- 2) Pendapat *kedua*, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak boleh memperoleh nafkah.
- 3) Pendapat *ketiga*, dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Bila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan "*berhak atas tempat tinggal*", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.³³

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:

- 1) Memberi *mut'ah* kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
- 2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *idahnya*, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 463.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- 4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal bekas istrinya mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya. Sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.³⁴

Talak *Ba'in Kubra* dan Akibat Hukumnya

Talak *Ba'in Kubra* talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta telah habis masa *'iddah* nya. Yang termasuk dalam bentuk talak *ba'in kubra* adalah :

1. Istri yang telah ditalak tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *ba'in* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perceraian Islam*. Hlm. 303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara terpisah dalam kesempatan berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa 'iddah .

2. Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang *dili'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil* , menurut jumhur ulama.

Adapun akibat hukumnya adalah³⁵ :

1. Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dinikahi kembali.
2. Dapat melakukan akad nikah lagi jika ada muhallil (orang ketiga yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara mantan suami istri) setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* serta telah habis masa 'iddah nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230.


فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*

Selain itu, apabila terjadi talak *ba'in kubra* maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.³⁶ Hal ini

³⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* , hlm. 164

ditegaskan lagi dalam KHI Pasal 149 ayat (b) yang menyebutkan mantan suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan kiswah kepada mantan istri selama dalam ‘iddah kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil.³⁷



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Ogyakarta : Academia), hlm. 170

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.³⁸ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam. Metode kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan dan lain-lain.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelenggaraan hak-hak istri talak bain kubra secara agama kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dilaksanakan Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Alasan dengan menggunakan metode penelitian lapangan adalah supaya memudahkan untuk memahami situasi dan kondisi di tempat, sehingga seiring berjalannya waktu bisa menambah wawasan di masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini disekitar masyarakat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, karena tidak banyak masyarakat paham tentang hukum terjadinya talak, sedangkan Objek penelitiannya adalah analisis pemenuhan hak-hak istri yang ditalak bain kubra terkhususnya tinjauan hukum islam secara agama.

4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Tambusai.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber yang banyak, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian

³⁹ Amiruddin dan Zainar Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Peps, 2010), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan seperti buku ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan hak-hak istri talak bain kubra secara agama.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Adapun populasi pada penelitian ini adalah 13.341 KK keseluruhan tambusai dan mengambil sampel pada penelitian ini 5 orang tokoh masyarakat, 15 orang pasangan suami istri yang talak bain kubra, maka jumlah sampel yang peneliti ambil sebanyak 20 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti mengumpulkan bagian dari kelompok yang di

teliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan hanya kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya pengamat kegiatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan.

b. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara Penulis lakukan melalui tanya jawab langsung dengan beberapa informan yang telah Penulis tentukan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak-hak istri talak bain kubra secara agama kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu teknik menggambarkan seluruh aspek pada penelitian yang ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran antara yang seharusnya terjadi.


8. Metode Penulisan

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tanggapan tokoh masyarakat Kecamatan Tambusai tentang talak bain kubra yaitu bahwa talak bain kubra atau yang mereka sebut talak tiga ada dua versi. Pertama adalah kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya sudah ketiga kalinya dan ada niat dalam pengucapan talak tersebut tanpa di selingi masa iddah pokoknya perkatan talak suami yang sudah tiga kali itu sudah jatuh talak tiga. Kedua yaitu pasangan suami istri yang sudah cerai negara yaitu cerai atau sudah mengucpkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama jika pasangan tersebut berkeinginan kembali berumah tangga lagi maka harus ada muhalil.
2. Dapat disimpulkan bahwa mengenai permasalahan nafkah, Imam asy-Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an berupa surah at Talaq ayat 6 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Salamah, dimana beliau merupakan orang yang terpercaya (siqoh), sehingga periwayatan hadisnya bisa dijadikan pegangan (hujjah) dalam mencetuskan sebuah hukum. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dalil hadist dari jalur asy-Syi'bi. Beliau adalah ulama Kuffah yang terkemuka, sehingga beliau menjadikan hadis ini sebagai hujjahnya. Namun dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, yaitu Mujallid. Sehingga penulis lebih condong terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i, yaitu wanita yang tertalak ba'in kubra akan mendapatkan hak maskan saja tanpa

mendapatkan nafkah, karena dalil yang beliau (Imam asy-Syafi'i) gunakan menurut penulis lebih kuat daripada dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

B. Saran

1. Setelah penulis melakukan penelitian ini saran dari penulis hendaknya ada kepedulian secara khusus dari pemerintahan sekitar pada pandangan dan pola pikir tokoh masyarakat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan pada masyarakat sekitar tentang arti dan makna ataupun akibat dari talak bain kubra tersebut. Dan juga penting bagi tokoh masyarakat mengetahui dan memahami adanya j,KHI dan menerapkannya karena juga termasuk aturan negara dan penting untuk di ketahui agar tidak salah dalam penafsirannya.
2. Pemberian maskan bagi wanita yang tertalak ba'in sangatlah penting. Karena selain untuk ta'abud, pemberian ini bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita tersebut dan menjaga anak jika terdapat anak dalam kandungannya. Oleh sebab itu, hendaknya para penegak hukum bisa mempertimbangkan hal ini dalam menetapkan putusannya terhadap permasalahan wanita yang tertalak ba'in.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenanda Media, 2003)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al Asru wa Ahkamuha Fi at - Tasyri' al - Islamy*
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* , (Semarang : Karya Abdi Jaya 2015)
- Abdul MajidKhon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2011)
- Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzahib al - Arba'ah* ,
- Abdurrahman bin Hatim, *Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil*, (Beirut : Dar al-Fikr Juz 5)
- Abu Bakar Usman, *Hasyiah 'Iinah at- Talibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Juz. IV, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakah}at dan Undang - Undang Perkawinan)* , (Jakarta : Kencana 2009)
- Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Asmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Didi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009)
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka 2002)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta : Academia)
- Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet.II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*,
- Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarakh Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darr asSunnah, 2013)
- Muhammad Khudhori Bek, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah atTijariyah al-Kubra)
- Mustofa al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie: Menghuraikan Bab Undang-undang Kekeluargaan*, Penerjemah Azizi Ismail dan Mohd Asri Hashim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2002)
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhas - Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, t.t)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sumber data: profil Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian fikih nikah lengkap* Jakarta : Raja Grafindo persada 2010)
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan*
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr Juz 9 tt)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011)
- Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Imaratullah, t.t)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1191/2022
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 17 Februari 2022

Kepada
 Yth. Dr. Wahidin, M.Ag
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
NIM	11820125148
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Hak-hak Istri Talak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Rokan Hulu
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Februari 2022 s.d 17 Agustus 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI YANG DI TALAK BAIN KUBRA SECARA AGAMA DI KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”**, yang ditulis oleh:





Nama : Rizka Rahmadani Hasibuan
 NIM : 11820125148
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua H. Akmal Abdul Munir, LC., MA	
Sekretaris Irfan Zulfikar, M. Ag	
Penguji I Khairul Amri, M. Ag	
Penguji II Drs. Arifuddin, MA	

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
 NIM : 11820125148
 JURUSAN : HUKUM KELUARGA
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
 ISTRI YANG DITALAK BAIN KUBRA SECARA AGAMA
 KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

Pembimbing: 1. Dr. Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juli 2022
 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/478/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
NIM : 11820125148
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Hak-hak Istri Talak Bain Kubra secara Agama Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45297
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.IPP.00.9/478/2022** Tanggal 25 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : RIZKA RAHMADANI HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820125148 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN HAK-HAK ISTRI TALAK BAIN KUBRA SECARA AGAMA KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Februari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/031

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45297 tanggal 17 Februari 2022 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
 Nomor Induk Mahasiswa : 11820125148
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Hak-Hak Istri Talak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 1 Maret 2022

a.n.BUPATI ROKAN HULU
 Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,

MUNANDAR, S.E., M.M
 Penata TK.I (III/d)
 NIP.19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Camat Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
4. Kepala Desa Se Kecamatan Tambusai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/031

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45297 tanggal 17 Februari 2022 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
 Nomor Induk Mahasiswa : 11820125148
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Hak-Hak Istri Talak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 1 Maret 2022

a.n.BUPATI ROKAN HULU
 Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,


 MUNANDAR, S.E., M.M
 Penata TK.I (III/d)
 NIP.19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Camat Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
4. Kepala Desa Se- Kecamatan Tambusai
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI
 JL.KPN KOSPIGURTA DALU – DALU
 Web : <http://tambusai.rokanhulukab.go.id> mail : tambusai@rokanhulukab.go.id KodePos : 28558

REKOMENDASI
 No: 070 /CAM-PMD/ 20 /2022

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRARISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Menanggapi surat Tembusan Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/031 TANGGAL : 01 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, Dengan ini Camat Tambusai Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama	: RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
NIM / NPM	: 11820125148
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S.1
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN HAK-HAK ISTRI TALAK BAIN KUBRA SECARA AGAMA KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

Untuk melakukan Penelitian di : Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini.

Dibuat di : Dalu-Dalu
 Pada Tanggal : 14 Maret 2022.



ELI YUSNI, SAg
 NIP. 19750321 200903 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Lurah/Kepala Desa Se Kecamatan Tambusai
2. Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Di Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI
DESA TAMBUSAI BARAT**

Alamat : Jalan Lintas Riau-Sumut Kode Pos 28558

SURAT IZIN PELAKSANAAN RISET/PRARISET

Nomor : 008/TB-UM/2022

Menanggapi Surat Rekomendasi Camat Tambusai Nomor : 070/CAM-PMD/20/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi di Kecamatan Tambusai, maka untuk itu kami memberikan Izin/Kesediaan menerima Pelaksanaan Kegiatan tersebut di wilayah Desa Tambusai Barat kepada :

Nama	: RIZKA RAHMADANI HASIBUAN
NIM/NPM	: 11820125148
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S.1
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Hak-hak Istri Talak Bain Kubro secara Agama
Lokasi Penelitian	: Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai
Pelaksanaan	: 6 (enam) bulan sejak tanggal Izin ini dikeluarkan

Demikian surat izin ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI TANDIHAT
PADA TANGGAL 25 SYA'BAN 1443 H
28 MARET 2022 M

**AN. KEPALA DESA TAMBUSAI BARAT
SEKRETARIS DESA,**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis yaitu Rizka Rahmadani Hasibuan, lahir di Gunung Intan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pada tanggal 15 Januari 1999. Anak ke pertama dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda Yusuf Hasibuan dan ibunda Suryani.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 007 Tambusai, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Babul Hasanah di Kecamatan Batang Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Penulis melanjutkan pendidikannya Madrasah Aliyah tetap dipondok Pesantren Babul Hasanah Manggis Kecamatan Batang Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri di Fakultas Syariah dan Hukum di Jurusan Hukum Keluarga. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapatkn pengetahuan serta pengalaman yang berharga.

Pada bulan januari-februari 2021 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pangaraian. Selain itu pada bulan juli-agustus penuis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata di daerah asal masing-masing, penulis melakukan penelitian pada bulan Maret 2022 di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 penulis di ujkikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. H) dengan judul skripsi “Tinjau Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Istri Yang Di Talak Bain Kubra Secara Agama Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”.